

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT OLEH NINIK-MAMAK DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

By: Annisa Sundari Ningsih

aandriannisa@yahoo.com

**CONSELOUR : NURJANAH
Ilmu Komunikasi FISIP UR
ABSTRACT**

The number of tanah ulayat disputes in Kampar Regency specially in the Pulau Jambu village. Sub-district Kuok has brought negative impact to the community. Settlement efforts under taken by Ninik-Mamak as tribal elders in governing customary land has been through mediation with the parties, with the involvement of other tribal Ninik-Mamak, empat jini (Tuo Kampuong, Dubalang, Malin and scholars), the Village Head, religious leaders and children's nephew. In the mediation course there are communication processes, techniques and strategies given by a mediator (ninik-Mamak) in order to achieve mediation. This study aims to determine how the mediation process conducted by Ninik-Mamak in dispute resolution tanah ulayat in the District of Kampar sub-district Kuok and investigate the factors that influence the process of dispute resolution mediation tanah ulayat by ninik-Mamak.

This study uses qualitative descriptive approach, the data collected with observation, interview and documentation. The data have been acquired and processed to be reduced and presented in order to obtain a general conclusion. This research was conducted in the Pulau Jambu village, district Kampar, Sub-district Kuok. With the object of research is mediation in the settlement of tanah ulayat disputes by ninik-Mamak in the Pulau Jambu village, district Kampar, Sub-district Kuok. Subjects in this study amounted to 10 people based on purposive method. As for the validity of the data examine researchers using participatory extension techniques and triangulation.

The results showed that the mediation process conducted by Ninik-Mamak using the facilitation model. Before the mediation process, Ninik-Mamak in resolving disputes of tanah ulayat begins with the steps that must be done that is a complaint, the calling party to the dispute, calling witnesses, reviewing or identifying interests. While the mediation process is the opening by a mediator, finding common ground, identify options of the parties, the determination of which option is selected, and the deal. In addition, factors that used effects the mediation process there are two other factors that influence the success of mediation is the motivation and competence of mediators while the factors that influence the success of mediation is not a lack of understanding of customary law, lack of government support and the absence of a witness history.

Keyword: Communication, Mediation, Resolve Disputes and Tanah Ulayat

Pendahuluan

Kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki penduduk bermata pencaharian sebagian besar bercorak agraria. Oleh karena itu masyarakat Kampar khususnya masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok sangat membutuhkan lahan untuk mereka melakukan bercocok tanam demi memenuhi kebutuhan mereka. Namun saat ini telah banyak lahan pertanian yang didirikan bangunan. Yang dapat mengurangi lahan untuk bercocok tanam. Hal ini sangat dibantu dengan adanya tanah ulayat yang di atur oleh Ninik-Mamak yang bertujuan untuk mensejahterakan anak kemenakannya.

Tanah Ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu. Batas-batas tanah ulayat hanya ditentukan oleh lembah, sungai atau anak sungai, kayu-kayu besar (kayu arak dan kayu sialang), dan bukit atau lereng bukit dan ini diakui oleh hukum adat, akan tetapi karena tanah ulayat ini turun temurun dan untuk saat ini hukum negara lebih kuat banyak yang tidak mengakuinya karena hukum adat tidak tertulis. Di Kecamatan Kuok tanah ulayat sering juga disebut dengan istilah *pusako*. *Pusako* ini merupakan daerah tutorial dari seseorang yang memegang gelar *soko* untuk mengawasi guna kepentingan anak kemenakan. *Pusako* akan turun temurun diwarisi oleh ahli waris yang berhubungan darah menurut garis keturunan ibu dan akan berpindah tangan apabila ahli waris keturunan ibu ini telah habis melalui hibah.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1999 sebagai hukum positif tentang pedoman penyelesaian masalah hukum adat, hak ulayat masyarakat dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat, hukum adat yang nyata-nyata masih ada diderah yang bersangkutan. Namun tanah ulayat yang dulunya berupa hutan belantara dan terdapat juga bukit-bukit dan danau pada masa sekarang sudah jauh berubah karena tanah ulayat tersebut banyak dirampas oleh perusahaan-perusahaan besar. Hutan-hutan yang dulunya menjadi kekayaan atau soko alam dari pemilik tanah ulayat sekarang hutan-hutan tersebut sudah banyak dirusaki dan berubah fungsi menjadi perkebunan besar dan perkampungan.

Tanah ulayat ini sering kali menimbulkan konflik atau sengketa. Sengketa tanah ulayat yang melibatkan Ninik-Mamak Pulau Jambu bermula pada tahun 1993. Cara penyelesaian sengketa pada tahun itu lebih dipercaya melalui *ligitasi* atau melalui pengadilan. Namun seiring waktu masyarakat lebih percaya bahwa melalui jalur komunikasi antara yang bersengketa dan semua pihak yang terlibat lebih dapat menyelesaikan masalah sengketa yaitu melalui mediasi.

Salah satu masalah yang diselesaikan dengan mediasi adalah masalah sengketa tanah ulayat di sungai Jirak Desa Pulau Jambu yang melibatkan tiga orang datuk yaitu Datuk Bagindo kepala persukuan Melayu Bendang, Datuk Singo kepala persukuan Melayu Bawi dan Datuk Paduko Tuan kepala persukuan Domo. Masalah ini timbul karena Datuk-Datuk tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah.

Oleh karena itu cara penyelesaiannya dilakukan secara adat melalui kerapatan adat dikantor LKAN (Lembaga Kerapatan Adat Negeri) Kuok. Dalam masalah ini kerapatan adat berlangsung sebanyak enam kali dan mendapat keputusan untuk

meninjau lokasi yaitu di Koto Sungai Jirak dan sekitarnya yang merupakan tempat asal melayu bendang. Sesuai dengan hukum adat Kecamatan Kuok apabila terjadi sidang sengketa tentang tanah ulayat untuk penyelesaiannya ditinjau kelokasi dilihat dari batas-batas alam serta berpedoman pada *tambo-tambo* adat (kalau ada).

Maka dari fenomena ini, penulis mengamati mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Tinjauan Pustaka

Komunikasi dalam kelompok merupakan bagian dari kegiatan keseharian kita. Kelompok merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas kita sehari-hari namun tidak setiap himpunan orang disebut kelompok. Supaya dapat dikatakan kelompok diperlukan kesadaran dari anggota-anggotanya akan adanya ikatan yang sama yang mempersatukan mereka. Kelompok yang dapat bersifat primer maupun sekunder, merupakan wahana bagi setiap orang untuk dapat mewujudkan harapan dan keinginannya berbagi informasi dalam semua aspek kehidupan.

Kelompok mempunyai tujuan organisasi (meskipun tidak selalu formal) dan melibatkan interaksi diantara anggota-anggotanya. Jadi ada dua tanda kelompok secara psikologis, yaitu:

- “1. Anggota-anggota kelompok merasa terikat dengan kelompok (ada sense of belonging, yang tidak dimiliki orang yang bukan anggota kelompok).
2. Nasib anggota-anggotanya saling bergantung, sehingga hasil setiap orang terkait dalam cara tertentu dengan hasil yang lain”. (Riswandi, 2009: 120)

Sehubungan dengan fungsi-fungsi komunikasi kelompok diatas, efektivitas kelompok dapat dilihat dari aspek produktifitas moral dan kepuasan para anggotanya. Produktivitas kelompok dapat dilihat dari keberhasilan mencapai tujuan kelompok. Moralitas dapat diamati dari semangat dan sikap para anggotanya. Kepuasan anggota kelompok dapat dilihat dari keberhasilan anggotanya dalam mencapai tujuan pribadi misalnya pada saat proses mediasi.

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin “*mediare*”, yang artinya berada ditengah-tengah (Amriani, 2011:60). Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan (Asyhadie, 2009:56).

Lebih lanjut, Jhony memberikan pengertian mediasi dari beberapa ahli hukum antara lain:

- “1. Menurut Moore
Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh para pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan

dalam membantu para pihak berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

2. Menurut Folberg and Taylor

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai kesepakatan penyelesaian yang dapat mengakomodasikan tujuan mereka". (Joni, 2001: 67).

Dari pengertian di atas maka tampak bahwa pengertian mediasi yang dikemukakan oleh Moore lebih tepat dan mengena kepada makna dari mediasi itu sendiri sehingga yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama, melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana ketertiban, kejujuran. Keterbukaan dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat atau dengan kata lain proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses dimana pihak luar tidak memihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.

Mediasi dikenal sebagai salah satu bentuk proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dan bantuan seorang penengah yang disebut mediator yang netral, adil serta mempunyai keahlian tentang hal yang dipersengketakan (jikalau dimungkinkan) sebagai fasilitator, dimana keputusan yang dibuat untuk mencapai kesepakatan tetap diambil oleh para pihak secara sukarela dan damai. Dengan demikian pihak ketiga yang disebut mediator hanya berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih guna menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Dalam mediasi, para pihak ditempatkan sebagai partisipan yang aktif dalam proses pembuatan keputusan dan membiarkan mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan sengketa mereka demi kepentingan mereka di masa yang akan datang.

Sengketa dalam pengertian yang luas (termasuk perbedaan pendapat, perselisihan, ataupun konflik) adalah hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi pada suatu peristiwa atau situasi dan mereka memiliki persepsi, kepentingan, dan keinginan yang berbeda terhadap peristiwa atau situasi tersebut (Ratman, 2012:5). Salah satu contohnya yaitu sengketa tanah ulayat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan. timbulnya sengketa tanah adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/ badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sengketa tanah ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah

dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.

Meski demikian perlu disadari bahwa sengketa pertanahan bukanlah hal baru. Namun dimensi sengketa makin terasa meluas dimasa kini. Tanah dalam perkembangannya juga telah memiliki nilai baru, bila mana tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi) tanah telah menjadi barang dagangan dimana transaksi ekonomi berlangsung dengan pengharapan akan *margin* perdagangan komoditas yang dipertukarkan itu.

Prosedur penyelesaian sengketa hukum atas tanah belum diatur secara konkrit seperti halnya mekanisme permohonan hak atas tanah. Oleh karena itu penyelesaian kasus tidak dilakukan dengan cara penyelesaian yang seragam, tetapi dari pengalaman cara penanganan yang ada telah kelihatan melembaga walaupun masih samar-samar.

Demikian pula bila ada anggota masyarakat yang terlibat pertikaian diupayakan dapat selesai secara musyawarah atau dibantu Penyelesaiannya oleh para orang tua atau yang dituakan, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk mencari jalan keluar dengan menekankan nilai-nilai luhur tersebut diatas. Kendatipun cara-cara demikian sedikit demi sedikit mengalami erosi akan tetapi cara-cara demikian masih ada yang tetap berlangsung hingga sekarang. Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikannya.

Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa ADR (*Alternative Dispute Resolution*). ADR merupakan sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang *kooperatif* yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution* (menang).

Tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu. Untuk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sendiri Tanah Ulayat disebut juga *Pusako*, ini merupakan daerah teritorial dari seseorang yang memegang gelar soko untuk mengawasi guna kepentingan anak kemenakan. Pusako akan turun temurun diwarisi oleh ahli waris yang berhubungan darah menurut garis ibu selama masih ada. Dan dia akan berpindah tangan apabila ahli waris keturunan ibu ini telah habis. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (*Lebensraum*). Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Sedangkan obyek Hak Ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat territorial yang bersangkutan. Di Desa Pulau Jambu tanah ulayat diatur oleh Ninik-Mamak.

Ninik mamak adalah orang yang dituakan dalam persukuan, dia mengetahui persekutuan sebagai ketua keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persukuan. Seseorang yang akan menjadi ninik mamak tidak boleh keluar dari garis keturunan dari ninik mamak sebelumnya. Seorang ninik mamak merupakan pemimpin dalam kerabatnya, apabila saudara perempuannya melahirkan anak maka secara otomatis ia telah menjadi seorang mamak dan anak yang baru lahir tersebut adalah kemenakannya. Dengan demikian ninik mamak yang memegang kekuasaan tentang pertanahan hak ulayat ia harus selalau memperhatikan masyarakat yang ada disekitar dan perkembangan hukum yang berlaku. Apabila ada perselisihan mengenai tanah ulayat ini, maka ninik mamak bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memulihkan keseimbangan didalam suasana desa serta memulihkan hukum adat.

Untuk daerah Kuok Kabupaten Kampar sendiri Ninik-Mamak dapat diistilahkan dengan Soko, Soko itu adalah gelar yang diterima turun temurun didalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum (penghulu) dan soko ini sifatnya turun temurun semenjak dahulu sampai sekarang menurut garis ibu lurus kebawah, yang tidak dapat diganti dengan yang lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penyajian analisis secara deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada dan menganalisa objek yang akan diteliti dengan merujuk pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif. Peneliti berupaya mendeskripsikan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu. Melalui pendekatan kualitatif, tujuan penelitian pada intinya bertumpu pada usaha untuk mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu.

Penentuan informen dilakukan dengan *caraperposive sampling*. Para informen ini adalah Ninik-Mamak, Polisi, dan anak kemenakan. Hal ini perlu diperhatikan supaya peneliti mendapat gambaran jelas mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu.

Data-data yang diperoleh dari Ninik-Mamak di fokuskan kepada proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu. Dalam upaya pengumpulan data yang relevan dengan objek penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sekaligus mempermudah penyusunan penelitian tersebut.

Proses analisis dapat dilakukan semenjak data dikumpulkan. Pengolahan dan analisa data ini dilakukan dengan tetap mengacu pada teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan kemudian akan ditarik kesimpulan dan disertai dengan saran-saran yang dianggap perlu. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, dikategorikan dan disesuaikan polanya terhadap permasalahan yang ada, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian deskripsi yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami.

Hasil dan Pembahasan

Ninik-Mamak tentu memiliki teknik untuk proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok. Selain itu tentu ada faktor yang mempengaruhi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Kecamatan Kuok. Ninik-Mamak tentu memiliki teknik-teknik dalam melakukan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Adapun proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok adalah sebagai berikut:

A. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok

Mediasi merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat karena melalui mediasi ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak akan merugikan kedua belah pihak. Proses mediasi ini dipimpin oleh seorang mediator (Ninik-Mamak) yang ditunjuk berdasarkan musyawarah.

Sebelum mediasi dilakukan oleh Ninik-Mamak ada tahap-tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu:

1. Pengaduan

Pengaduan ini dilakukan oleh pihak yang bersengketa yang merasa dirugikan dimana mereka melakukan pendekatan dengan Ninik-Mamak, dalam penelitian ini pihak yang melakukan pengaduan adalah Datuk Bagindo kepala persukuan Melayu Bendang. Pengaduan yang dilakukan dalam hal ini berkenaan dengan sengketa tanah. Dimana Datuk Bagindo merasa bahwa tanah ulayatnya telah diambil oleh Datuk Singo kepala persukuan melayu Bawi dan Datuk Paduko Tuan kepala Persukuan Melayu Domo yang secara pasti tidak mengetahui batas-batas tanah ulayatnya masing-masing.

Pada proses pengaduan ini Datuk Bagindo sebagai pelapor menjelaskan duduk perkara yang terjadi dan sekaligus meminta tolong untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Pengaduan juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada Ninik-Mamak sehingga Ninik-Mamak mengetahui adanya masalah persengketaan tanah ulayat.

2. Pemanggilan Pihak Yang Bersengketa

Setelah mendapatkan pengaduan dari pelapor (Datuk Bagindo) Ninik-Mamak akan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang dilaporkan oleh pelapor (datuk Singo dan datuk Paduko Tuan). Pada proses ini Ninik-Mamak yang sebelumnya ditunjuk sebagai mediator melakukan pendekatan dengan pihak yang bersengketa supaya tercipta keakraban dan mengetahui apa permasalahan mereka. Setelah pihak yang bersengketa benar-benar nyaman berkomunikasi dengan Ninik-Mamak (mediator) baru Ninik-Mamak menyampaikan pesan untuk membujuk pihak yang

bersengketa agar mau menyelesaikan permasalahan yang mereka alami dengan damai.

3. Pemanggilan saksi

Pemanggilan saksi tujuannya untuk mendengarkan kesaksian secara langsung dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak yang bersengketa. Yang dimaksud para saksi disini adalah alim ulama satu orang, anak kemenakan dua orang dari masing-masing suku, serta Ninik-Mamak lainnya.

4. Menelaah atau identifikasi kepentingan

Identifikasi kepentingan dilakukan untuk menentukan pokok masalah sebenarnya, serta relevansi sebagai bahan untuk mediasi. Pokok masalah harus selalu menjadi fokus proses mediasi selanjutnya. Jika terdapat penyimpangan mediator harus mengingatkan untuk kembali pada fokus permasalahan. Kepentingan yang menjadi fokus mediasi dapat menentukan kesepakatan penyelesaiannya. Kepentingan disini tidak harus dilihat dari aspek hukum saja, dapat dilihat dari aspek lain sepanjang memungkinkan dilakukan negosiasi dan hasilnya tidak melanggar hukum.

Setelah semua tahap-tahap diatas dilakukan maka mediasi bisa dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

a. Pembukaan Oleh Mediator

Sebelum memulai mediasi Ninik-Mamak yang berperan sebagai mediator mulai mempersiapkan mediasi di balai adat kenegerian dan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Setelah semua persiapan telah lengkap dan kondisi telah memungkinkan Mediasi dimulai dengan pembacaan doa. Setelah itu mediator memberikan kata sambutan yang intinya berisikan tentang ucapan terimakasih kepada semua yang hadir dalam proses mediasi tersebut, dengan tujuan untuk mencairkan suasana diantara keduabelah pihak yang bersengketa, suasana akrab, dan tidak kaku serta mengatasi hambatan hubungan antar pihak (hubungan personal antar pihak).

b. Menyamakan pemahaman

Mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa secara bergantian menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan kepentingannya. Selain itu para pihak yang bersengketa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang menyimpang yang telah dilakukan pihak lain atas bidang tanah yang dikuasainya yang mengakibatkan terjadinya sengketa. Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya biasanya diberikan kepada pihak pemohon. Pada kesempatan ini pihak pemohon akan menyampaikan dasar-dasar kepemilikan dan batas-batas serta asal usul tanah milik persukumannya yang menjadi objek sengketa. Pemohon juga akan menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh pihak termohon atau tergugat yang menimbulkan kerugian bagi pemohon yang disertai dengan bukti-bukti.

c. Mengidentifikasi opsi-opsi dari para pihak

Dalam proses mediasi Ninik-Mamak memberi kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka tentang permasalahan yang terjadi. Disini Ninik-Mamak harus bersikap adil tidak memihak terhadap kelompok siapapun, setelah Ninik-Mamak mendengarkan pendapat-pendapat dari para pihak kemudian Ninik-Mamak sebagai mediator bertugas mengambil sebuah kesimpulan pendapat dari para pihak sesuai dengan masalah yang terjadi berdasarkan kesepakatan bersama.

d. Penentuan opsi yang dipilih

Dalam menentukan opsi yang dipilih harus dilihat dampak yang akan timbul. Karena ini menyangkut kesejahteraan anak kemenakan selanjutnya. Dari dokumen hasil mediasi Ninik-Mamak proses pengambilan opsi ada delapan seperti yang dijelaskan diatas. Maksud dari daftar opsi disini adalah sekumpulan pendapat dari para pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Dari sekumpulan pendapat itu Ninik-Mamak memilih opsi mana yang sesuai dengan masalah. Menerima atau menolak opsi disini maksudnya adalah Ninik-Mamak sebagai mediator menyimpulkan dan memilih opsi mana yang bisa digunakan dalam proses penyelesaian masalah. Opsi yang dipilih harus diperkirakan dampak yang akan terjadi misalnya apakah opsi tersebut merugikan salah satu pihak atau tidak.

e. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan tahap akhir untuk pengambilan keputusan secara musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mediasi. Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama. Keputusan bersama bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Kesepakatan bersama merupakan ketentuan, ketetapan, dan penyelesaian yang dilakukan sekelompok orang terhadap suatu hal atau permasalahan. Pada tahap ini mediator dalam hal ini Ninik-Mamak menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi sengketa tanah yang terjadi, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Didalam perjanjian tertulis itu disebutkan juga denda bagi yang melanggar yaitu berupa satu ekor kerbau atau diukur dari besar kesalahan yang ia lakukan

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik-Mamak

Dalam proses mediasi tidak selamanya bisa menyelesaikan masalah. Ada faktor-faktor yang menjadi mediasi itu berhasil menyelesaikan masalah dan tidak berhasilnya dalam menyelesaikan suatu masalah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi

1. Motivasi

Adanya motivasi dari diri sendiri dari pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya tentu ini merupakan suatu yang sangat diperlukan dalam proses mediasi. Karena dengan motivasi yang kuat dari pihak yang bersengketa tentu Ninik-Mamakpun akan mudah untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Kepribadian kedua belah pihak yang bersengketa perlu dipertimbangkan karena jika dalam proses mediasi kedua belah pihak menggunakan emosi atau ego yang berlebihan proses mediasi akan menjadi tegang dan sulit untuk didamaikan.

Motivasi dari diri kedua belah pihak yang bersengketa sangatlah penting. Jika tidak adanya motivasi dari diri kedua belah pihak yang bersengketa dalam proses mediasi mereka kurang menghargai musyawarah secara adat dan terkadang kedua belah pihak tidak memperdulikan undangan mediasi sehingga membuat proses mediasi tidak bisa dilakukan.

2. Kompetensi Mediator

Sudah pantas apabila hal ini merupakan salah satu faktor yang paling mendukung berhasil tidaknya suatu mediasi. Mediator dituntut tidak hanya mampu mengenali perkara kedua pihak namun juga harus lebih dalam mengetahui kondisi keduanya agar dapat menemukan titik terang dari penyelesaian konflik kedua pihak. Kompetensi mediator merupakan bentuk perkembangan sumber daya manusia. Semakin berkompetensinya SDM yang dimiliki Ninik-Mamak keberhasilan mediasi akan semakin tinggi. SDM disini termasuk tingkat pendidikan dan pengalaman. Mediator tidaklah hanya melaksanakan mediasi sebagai formalitas semata, namun bagaimana ia mampu untuk mencurahkan *skill* yang ia miliki sebagai bentuk profesionalitas yang dipercayakan oleh para pihak.

Faktor Yang Mempengaruhi Ketidak Berhasilan Mediasi

1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hendaknya dalam menyelesaikan suatu masalah adat dalam hal ini masalah mengenai sengketa tanah ulayat masyarakat mengerti dengan hukum adat kediamannya dalam penelitian ini merupakan hukum adat Desa Pulau Jambu.

Selain itu faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah salah satunya adalah batas tanah ulayat yang tidak jelas. Ini sangat menyangkut dengan pemahaman terhadap hukum adat karena apabila Ninik-Mamak atau semua pihak yang terlibat dengan persukuan apabila tidak mengerti dengan batas tanah ulayat secara adat ini akan berdampak bertambah besarnya sengketa tanah akan terjadi. Oleh sebab itu pemahaman terhadap hukum akan ini sangat diperlukan agar tidak terjadi lagi sengketa tanah karena batas-batas tanah ulayat.

2. Lemahnya Dukungan Pemerintah

Pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu negara atau bagian-bagiannya. Dari pengertian diatas dapat dilihat fungsinya pemerintah jika dikaitkan dengan tanah ulayat yaitu untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Karena jika adanya sengketa tanah ulayat maka kehidupan sosial masyarakat akan renggang serta dengan adanya sengketa tanah ulayat dapat merusak ekonomi masyarakat apa lagi yang dirugikan masyarakat, karena tanah ulayat ini fungsinya untuk mensejahterakan anak kemenakannya.

Selesai atau tidaknya menyelesaikan suatu masalah sengketa tanah ulayat tentu bergantung juga dengan adanya pemerintah daerah. Dalam hal ini diselesaikan melalui mediasi. Jika Ninik-Mamak, pemerintah dan alim ulama dapat bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat maka masalah-masalah sengketa tanah ulayat selama ini yang terjadi dapat diselesaikan.

Selain itu masalah yang terjadi adanya praktek ketidakadilan dari pihak pemerintah maupun aparat hukum. Seharusnya pemerintah dan aparat hukum yang mendukung dalam permasalahan tanah ulayat namun kenyataannya pemerintah untuk saat ini lebih mendukung pihak-pihak yang mempunyai kedudukan tinggi. Ini juga terlihat banyak nya tanah ulayat yang sudah di klaim oleh pemerintah menjadi milik negara. Hal ini terjadi karena tanah ulayat merupakan tanah yang tidak bertuan sehingga tidak adanya kepemilikan tanah pemerintah lebih cepat untuk mengklaim hak milik tanah ulayat.

3. Tidak adanya saksi pelaku sejarah

Para tokoh adat merupakan kelompok orang yang paling mengetahui keberadaan tanah ulayatnya. Mereka merupakan saksi atau pelaku sejarah. Dalam penentuan keberadaan tanah ulayat kehadiran tokoh adat sangatlah penting. Para tokoh adat tidak hanya sebagai kelompok yang turut menentukan batas-batas tanah ulayat, tetapi mereka juga merupakan kelompok pejuang yang berusaha untuk mendapatkan tanah ulayat, baik melalui perang antar suku. Umumnya luas tanah ulayat ditentukan melalui suatu keputusan bersama antara tokoh adat dari dua ulayat atau lebih.

Keputusan lisan ini secara adat memanglah kuat karena sering dibuat melalui suatu perjanjian adat yang disertai dengan korban hewan sebagai perjanjian. Namun ada kelompok ulayat tertentu yang sengaja menghilangkan jejak batas tanah ulayat yang sudah disepakati bersama sejak leluhur. Karena hilangnya saksi dan pelaku sejarah setiap orang yang tidak mengetahui secara pasti keberadaan tanah ulayatnya dapat tampil untuk memberikan kesaksian tentang keberadaan tanahnya menurut pandangannya sendiri yang tentu saja kebenarannya sangat diragukan. Dengan hilangnya saksi sejarah serta lemahnya pemahaman masyarakat adat mengenai nilai budaya, hukum adat dan perundang-undangan, pemerintah, Ninik-Mamak dan tokoh masyarakat adat dapat memberikan pemahaman melalui sosialisasi nilai budaya, hukum dan perundang-undangan tersebut.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti secara wawancara, observasi, dan keikutsertaan, maka dapat disimpulkan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu sudah dijalankan dengan baik namun belum efektif karena mediasi dapat dilakukan jika masalah yang terjadi melibatkan kelompok internal saja namun jika melibatkan pihak luar Ninik-Mamak tidak bisa menyelesaikan masalah dengan mediasi. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ninik-Mamak dalam melakukan mediasi penyelesaian sengketa tanah ulayat Desa Pulau Jambu dengan melakukan pendekatan secara komunikasi langsung yaitu dengan proses komunikasi langsung saat pengaduan oleh pihak yang bersengketa. Disini pihak yang bersengketa melakukan komunikasi langsung dengan Ninik-Mamak yang bersangkutan untuk memberitahukan kepada Ninik-Mamak bahwa dia sedang mengalami masalah. Setelah adanya pengaduan dari pihak yang bersengketa Ninik-Mamak akan melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan hal-hal yang ingin mereka sampaikan. Setelah dilakukannya pemanggilan kedua belah pihak Ninik-Mamak akan mencari saksi untuk memperkuat hal-hal yang diungkapkan oleh pihak yang bersengketa. Setelah didapat saksi Ninik-Mamak akan memanggil saksi kediaman Ninik-Mamak yang bersangkutan untuk mendengarkan keterangan yang dia lihat, dengar dan dia alami. Sebab data-data yang ada akan diungkapkan saat proses mediasi. Setelah mendengarkan saksi barulah Ninik-Mamak menelaah sebenarnya seperti apa permasalahan yang mereka hadapi. Disini Ninik-Mamak akan membentuk sebuah tim untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat, menyiapkan bahan dan menentukan waktu proses mediasi akan dilakukan. Ninik-Mamak juga menggunakan teknik mediasi dengan pesan yaitu penyampaian pesan oleh mediator saat proses mediasi berlangsung. Pesan yang jelas dengan komunikasi yang baik akan memudahkan semua pihak yang ikut serta dalam proses mediasi dengan mudah memahaminya.
2. Faktor yang mempengaruhi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu dapat dibagi menjadi dua yang pertama faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi Motivasi, kompetensi mediator, faktor lingkungan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi adalah pemahaman terhadap hukum adat, dukungan pemerintah, tidak adanya pelaku sejarah sebagai saksi. Hal tersebut merupakan hal yang sering Ninik-Mamak hadapi dalam melakukan mediasi. Penulis menemukan bahwa terkadang dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat Ninik-Mamak yang lebih mempunyai niat untuk menyelesaikannya. Pihak yang bersengketa tidak mengerti dengan hukum adat, pemerintah yang tidak peduli dengan status tanah ulayat semua ini menjadi penghalang akan penyelesaian sengketa tanah ulayat. Jadi dapat disimpulkan keempat faktor tersebut harus diperhatikan Ninik-Mamak dalam melakukan mediasi jika dibiarkan akan

berdampak banyaknya tanah ulayat yang hilang dari hak persukuan. Yang akan berdampak akan kesejahteraan anak kemenakan.

Saran-Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam melakukan penelitian Mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu, sebagai berikut:

1. Membekali semua anak kemenakan tentang hukum adat. Karena pada saat ini banyak anak kemenakan yang tidak mengerti akan hukum adat. Jika anak kemenakan tidak mengerti dengan hukum adat bagai mana dia bisa mengurus tanah ulayat selanjutnya jika Ninik-Mamak dalam persukuannya telah meninggal. Karena yang akan menggantikan Ninik-Mamak tersebut adalah anak kemenakan.
2. Untuk pihak aparat hukum dan pemerintah hendaknya lebih peduli akan tanah ulayat. Jika ada masalah tanah ulayat aparat hukum dan pemerintah hendaknya dengan cepat untuk diselesaikan. Karena tanah ulayat ini merupakan aset untuk kesejahteraan masyarakat persukuan.
3. Untuk Ninik-Mamak sebagai orang yang dipercaya oleh banyak orang dalam memegang tanah ulayat hendaknya Ninik-Mamak tidak berbuat hal yang melanggar hukum adat. Ninik-Mamak yang seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat bukan malah Ninik-Mamak yang membuat masalah.

Daftar Pustaka

- Joni, Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zaeni, Asyhadie. 2009. *Peradilan Hubungan Industrial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ratman, Desriza. 2012. *Mediasi Non Ligitasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo
- Maria, S.W, Sumardjono. 1982. *Serangkum Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta: Liberty.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: PT. Cipta Aditya.